



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Supriyadi No. 25 Telp. (0343) 421615, Fax (0343) 426578

PASURUAN 67119

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA PASURUAN
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA PASURUAN

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan tentang Standar Pelayanan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;